



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran khususnya bagi para Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu diberikan Biaya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas/operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Lebong Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong ;
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong ;
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang bertugas mengkoordinasikan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
7. Kepala bagian adalah kepala bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong .

8. Bagian adalah bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
9. Biaya operasional kendaraan dinas adalah biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan kepada Pejabat Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;

BAB II

JENIS - JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) dan Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

- a. Kendaraan Dinas Toyota Fortuner
- b. Kendaraan Dinas Toyota Kijang Inova
- c. Kendaraan Dinas Toyota Avanza
- d. Kendaraan Dinas Toyota Kijang
- e. Kendaraan Dinas Toyota Dyna Bus
- f. Kendaraan Dinas Mitsubshi Truck

Pasal 3

Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

- a. Kendaraan Dinas KLX
- b. Kendaraan Dinas Suzuki Shogun
- c. Kendaraan Dinas Honda Vega R
- d. Kendaraan Dinas Honda Repsol

BAB III

BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Bagian Pertama

Bagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 4

1. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati.
2. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan kendaraan dinas lainnya yang berada di Lingkungan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja OPD Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Lebong.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

Pemberian Bahan Bakar Minyak Kepada Pejabat adalah untuk menunjang Operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal 6

Tujuan Pemberian Bahan Bakar Minyak kepada Pejabat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH DI BERIKAN SETIAP BULAN SEBESAR :**

Pasal 7

- | | |
|--|---------------|
| 1. Sekretaris Daerah Pejabat Eselon II diberikan | Rp. 2.000,000 |
| 2. Asisten Sekda Pejabat Eselon II diberikan | Rp. 1.500.000 |
| 3. Staf Ahli Bupati Pejabat Eselon II diberikan | Rp. 1.200,000 |
| 4. Kepala Bagian Pejabat Eselon III diberikan | Rp. 1.000,000 |
| 5. Kasubbag Pejabat Eselon IV diberikan | Rp. 250.000 |

Pasal 8

**BIAYA PELUMAS/OLI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH SETAHUN SEBESAR :**

Biaya pelumas/oli kendaraan dinas/operasional di lingkungan Sekretariat Daerah selama 1 (satu) Tahun diberikan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak Bagi Pejabat Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

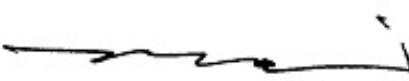
Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI LEBONG, *22/02/2019*


L.H. ROSJONSYAH

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 12 Februari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG JUN 2019 NOMOR 10

BAGIAN HUKUM